



PUTUSAN

NOMOR : 99/PDT/2016/PT.MKS.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, didalam perkara antara :

COLLENG Bin MAPPA DAENG MATTERU : Umur 56 tahun, Pekerjaan

Sopir, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Amanagappa no. 87, Lingkungan Kampung baru, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, in casu diwakili kuasanya : AMIN RUSDIN,SHAdvokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “AMIN RUSDIN, SH & PARTNERS” beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantoro Kabupaten Sinjai, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Agustus 2015,Selanjutnya disebut sebagai :

PENGUGAT/PEMBANDING ;

LAWAN

1. **RAHMAN**, Bertempat tinggal di Jalan Tembang, Lingkungan Lappae Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai, **TERGUGAT I/TERBANDING I;**
2. **AKMAL DAENG MATTUTU**,Dahulu bertempat tinggal di kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai sekarang sudah tidak di ketahui lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia
(Ghaib) selanjutnya, disebut sebagai, **TERGUGAT III/**

TERBANDING II ;

3. **ALIMUDDIN**, Dahulu bertempat tinggal di
kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten
Sinjai sekarang sudah tidak di ketahui lagi alamatnya
yang pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghaib)
selanjutnya, disebut sebagai, **TERGUGAT III/**
TERBANDING III ;

4. **ATI**, dahulu bertempat tinggal di kelurahan
Lappa Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai
sekarang sudah tidak di ketahui lagi alamatnya yang
pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghaib) selanjutnya,
disebut sebagai, **TERGUGAT IV/ TERBANDING IV ;**

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 21 April 2016
Nomor : 99/Pdt/2016/PT.Mks. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk
memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 21 April 2016
Nomor : 99/Pdt/2016/PT.Mks. tentang penunjukan Panitera Pengganti
untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan
mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
3. Berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara
tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Hal. 2 dari 22 Putusan No.99/Pdt/2016/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima dan mengutip keadaan – keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 14 Januari 2015 Nomor : 11/Pdt.G/2015/PN.Snj, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.1.337.000,- (satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu Rupiah) ;

Membaca, Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 14 Januari 2016 No.11/Pdt.G/2015/PN.Sinjai, yang dibuat oleh **AHMAD** Jurusita Pengadilan Negeri Sinjai bahwa pada tanggal 18 Januari 2016 telah diberitahukan dengan seksama kepada Tergugat II/Terbanding II melalui Kabag. Bina Pemerintahan Kabupaten Sinjai ;

Membaca, Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 14 Januari 2016 No.11/Pdt.G/2015/PN.Sinjai, yang dibuat oleh **AHMAD** Jurusita Pengadilan Negeri Sinjai bahwa pada tanggal 18 Januari 2016 telah diberitahukan dengan seksama kepada Tergugat III/Terbanding III melalui Kabag. Bina Pemerintahan Kabupaten Sinjai ;

Membaca, Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 14 Januari 2016 No.11/Pdt.G/2015/PN.Sinjai, yang dibuat oleh **AHMAD** Jurusita Pengadilan Negeri Sinjai bahwa pada tanggal 18 Januari 2016 telah diberitahukan dengan seksama kepada Tergugat IV/Terbanding IV melalui Kabag. Bina Pemerintahan Kabupaten Sinjai ;

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 01/BD.Pdt.G/2016/PN.Snj, yang dibuat oleh **H. MANGUNG, SH.,**

Hal. 3 dari 22 Putusan No.99/Pdt/2016/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Sinjai, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Januari 2016, Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 14 Januari 2016 No.11/Pdt.G/2015/PN.Sinjai, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan sepatutnya kepada **Tergugat II/ Terbanding I** tanggal 28 Januari 2016, **Tergugat II/ Terbanding II** tanggal 28 Januari 2016, **Tergugat III/Terbanding III** tanggal 28 Januari 2016 dan **Tergugat IV/ Terbanding IV** tanggal 28 Januari 2016, sebagaimana Risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh **AHMAD** Jurusita Pengadilan Negeri Sinjai ;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding tertanggal 9 Februari 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 9 Februari 2016 dan salinan surat memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada **Tergugat II/ Terbanding I** tanggal 10 Pebruari 2016, Tergugat II/Terbanding II melalui Kabag. Bina Pemerintahan Kabupaten Sinjai tanggal 11 Februari 2016, Tergugat III/Terbanding III melalui Kabag. Bina Pemerintahan Kabupaten Sinjai tanggal 11 Februari 2016 dan **Tergugat IV/ Terbanding IV** melalui Kabag. Bina Pemerintahan Kabupaten Sinjai tanggal 11 Februari 2016 ;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat II/ Terbanding I tanggal 22 Februari 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 22 Februari 2016 dan salinan surat kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding tanggal 23 Pebruari 2016, Tergugat II/Terbanding II melalui Kabag. Bina Pemerintahan Kabupaten Sinjai tanggal

Hal. 4 dari 22 Putusan No.99/Pdt/2016/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Februari 2016, Tergugat III/Terbanding III melalui Kabag. Bina Pemerintahan Kabupaten Sinjai tanggal 23 Februari 2016 dan Tergugat IV/Terbanding IV melalui Kabag. Bina Pemerintahan Kabupaten Sinjai tanggal 23 Februari 2016 ;

Membaca, Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada pihak - pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara seperti ternyata dari Risalah pemberitahuan tentang hal itu yang dibuat oleh **AHMAD**, Jurusita Pengadilan Negeri Sinjai kepada Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding tanggal 1 Maret 2016, Tergugat I/ Terbanding I tanggal 1 Maret 2016, Tergugat II/Terbanding II melalui Kabag. Bina Pemerintahan Kabupaten Sinjai tanggal 3 Maret 2016, Tergugat III/Terbanding III melalui Kabag. Bina Pemerintahan Kabupaten Sinjai tanggal 3 Maret 2016 dan Tergugat IV/Terbanding IV melalui Kabag. Bina Pemerintahan Kabupaten Sinjai tanggal 3 Maret ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, yang pada pokoknya antara lain bahwa :

A. KEBERATAN PERTAMA

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai telah tidak bersungguh-sungguh memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga putusan yang tidak cukup pertimbangannya ;

Hal. 5 dari 22 Putusan No.99/Pdt/2016/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai tersebut adalah amat sangat keliru bahwa oleh karena tanpa setahu/ tanpa persetujuan dari Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah sengketa, oleh Tergugat I, II, III DAN IV yang memperjual belikan dan menguasai tanpa hak atas tanah sengketa adalah **perbuatan melawan hukum** (on rechte daad) ;

Berdasarkan bukti pemeriksaan setempat bahwa tanah sengketa tersebut adalah bagian tanah tercatat dalam buku rincik bergelar Lombo Lappea, persil No.3.6 d III, Kohir 33 e I Blok 16 dengan luas ± 17 are, atas nama **BATO BIN TALIBOE**,

Bahwa tanah sengketa tersebut merupakan pemberian dari orang tua Penggugat bernama **ATIJA DAENG TAMENE**, hal mana tanah tersebut adalah warisan kakek Penggugat bernama **BATO BIN TALIBO** kepada **ATIJA DAENG TAMENE** (Ibu Penggugat), jadi tanah sengketa tersebut berasal dari **BATO BIN TALIBO** ke **ATIJA DAENG TAMENE** (Ibu Penggugat) kemudian diberikan kepada Penggugat (**colleng binmappa daeng matterru**) ;

Kemudian dihubungkan dengan keterangan kedua saksi para Tergugat tersebut dalam keterangannya ternyata pengetahuannya tentang tanah sengketa amat sangat minim, dimana para saksi Tergugat hanya diberitahu oleh orang lain (testimonium de auditu), dalam hal ini saksi hanya diberitahu oleh ATI (Tergugat IV) ;

Putusan Mahkama Agung RI tanggal 27 Oktober 1971, Nomor 858k/ Sip/ 1970). dan keterangannya ternyata pengetahuan sendiri tidak dapat membuktikan keberatan persaksiannya ;

Hal. 6 dari 22 Putusan No.99/Pdt/2016/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara ini yakni Tergugat II,III dan IV, tidak pernah datang ke persidangan dalam perkara ini, dan telah dipanggil secara patuh oleh Pengadilan Negeri Sinjai, ini berarti Tergugat II,III dan IV tersebut tidak datang membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dan dianggap secara hukum mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang dalam persidangan tersebut terungkap penguasa para Tergugat amat sangat jelas mempertontonkan perbuatan melawan hukum dengan cara menguasai tanah sengketa tanpa hak dan seizin serta tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik sah obyek sengketa.

B. KEBERATAN KEDUA

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai telah nyata kesalahan dalam hal menilai bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, hal ini tercermin dalam pertimbangannya :

Menimbang bahwa sesuai keterangan saksi Nuhung tanan tersebut dibeli oleh Tergugat IV dari Atija Daeng Tamene sebesar Rp. 500.000,- saat pembayaran dilakukan di rumah H. Syuaib sesuai penyampaian Tergugat IV kepada saksi Nurung dan selanjutnya penguasaan pada Tergugat III atau Mungkare dan berpindah lagi kepada Tergugat II dan terakhir kepada Tergugat I, sedangkan keterangan saksi Baharuddin menerangkan bahwa obyek perkara telah di jual Tergugat IV kepada Tergugat III pada tahun 1994 saat saksi sebagai petugas penagih pajak di kelurahan Lappa” ;

Bahwa pertimbangan tersebut amat sangat keliru dalam menerapkan hukum, hal mana keterangan para saksi Tergugat pengetahuannya tentang tanah sengketa amata sangan minim, dimana para saksi

Hal. 7 dari 22 Putusan No.99/Pdt/2016/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat hanya diberitahu oleh orang lain (testimonium de auditu), dalam hal ini saksi hanya diberitahu oleh ATI (Tergugat IV). Semua saksi Tergugat I tidak mengetahui, melihat dan mendengar secara langsung perjanjian jual beli antara Tergugat IV dengan orang tua Penggugat (Atija Daeng Tamene), melainkan hanya mendengar cerita atau diceritakan oleh Tergugat IV. Sehingga keterangan saksi-saksi tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian sehingga mutlak demi hukum dikesampingkan sehingga melemahkan dalil-dalil bantahan Tergugat I dan justru menguatkan dalil-dalil Penggugat dan gugatannya, sehingga patut demi hukum gugatan Penggugat seluruhnya dikabulkan.

C. KEBERATAN KETIGA

Bahwa Tergugat / pembedingan keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai yang memberikan putusan, Menyatakan gugatan Penggugat dengan Menolak gugatan Penggugat adalah putusan yang keliru dimana dalam pertimbangan hukumnya tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dan seharusnya mengabulkan gugatan seluruhnya hal tercermin dal pertimbangan hukumnya yang menyatakan :

” Menimbang bahwa apabila diperhadapkan keterangan saksi Muhammad Nur Colli yang tidak didukung alat bukti lainnya sedangkan keterangan saksi Nurung dan Bobeng bila dikaitkan alat bukti surat T1, T3 s/d T5 maka menjadi persangkaan Majelis Hakim bahwa obyek perkara adalah sah dalam penguasaan para Tergugat in casu Tergugat ” ;

Bahwa pertimbangan tersebut amat sangat keliru oleh karena keterangan para saksi Penggugatb Muhammad Nur Colli dan Bombeng adalah keterangan bersesuaian yang memiliki kekuatan dan nilai pembuktian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah dan sempurna serta bernilai hukum, oleh karena semua keterangan dan kesaksian para saksi Penggugat didasarkan pada penglihatan sendiri, pendengaran sendiri dan yang dialaminya sendiri ; Sedangkan keterangan saksi Tergugat I yang bernama Nurung dan Burhanuddin pengetahuannya tentang tanah sengketa amat sangat minim, dimana para saksi Tergugat hanya diberi tahu oleh orang lain (testimonium de auditu), dalam hal ini saksi hanya diberitahu oleh ATI (Tergugat IV). Semua saksi Tergugat I tidak mengetahui, melihat dan mendengar secara langsung perjanjian jual beli antara Tergugat IV dengan orang tua Penggugat (Atija Daeng Tamene), melainkan hanya mendengar cerita atau diceritakan oleh Tergugat IV. Sehingga keterangan saksi-saksi tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian sehingga mutlak demi hukum dikesampaikan ;

Bahwa surat Tanda Terima laporan kehilangan barang dari polres sinjai tanggal 21 September 2015 dan surat pengantar dari kelurahan Lappa tertanggal 15 September. Adalah bukti surat yang tidak mempunyai nilai pembuktian atas tanah sengketa, melainkan hanya merupakan bukti surat yang diada-adakan dan akal-akalan atau rekayasa para Tergugat, seolah-olah ada bukti pembelian Ati dari Atija Daeng Tamene, padahal sebenarnya tidak ada ;

Bukti Surat SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015 jalan Amana Gappa Lr atas nama Alimuddin. Adalah bukan bukti kepemilikan yang sah, hanya bukti pembayaran pajak biasa. Dan tidak dijelaskan batas-batas tanah yang dikenakan pajak yang dimaksud sehingga **bukti tersebut tidak jelas dan kabur sehingga tidak ada relevansinya**

Hal. 9 dari 22 Putusan No.99/Pdt/2016/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tanah sengketa dan tidak mempunyai nilai pembuktian dalam perkara ini ;

Surat pernyataan Jual beli tanah tertanggal 11 April 2015. Adalah bukti surat yang secara yuridis adalah batal demi hukum, oleh karena obyek yang diperjualkan adalah **bukan sesuatu yang halal** yakni tanah sengketa milik Penggugat, bukan milik Akmal sebagai penjual, sehingga melanggar **pasal 1320 KHUperdata**, tentang syarat sahnya perjanjian.

Surat pernyataan HJ. Sairahn dan Munafing tertanggal 10 Oktober 2015. Adalah bukti surat yang tidak mempunyai keterangan tersebut bukan keterangan di bawa sumpah, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Nopember 1988 Nomor 3901.k/pdt/1985, yaitu :

" surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa dipersidangan. Tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidakl dapat disamakan dengan kesaksian)".

D. KEBERATAN KEEMPAT

Bahwa Penggugat / pembanding keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai yang memberikan putusan menyatakan menolak gugatan Penggugat adalah putusan yang keliru dimana dalam pertimbangan hukumnya tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan seharusnya mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya oleh karena berdasarkan fakta-fakta persidangan diperoleh fakta hukum yaitu :

Bahwa Penggugat telah membuktikan telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan alat bukti yang otentik karena surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup berupa :

Bahwa untuk memperkuat dan untuk membuktikan dalil dan dalih gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- Surat Pernyataan / kesaksian **HJ. SAIRA** (P-1) ;
- Surat Pernyataan / kesaksian **ATIKE DAENG MARAKKA** (P-2) ;
- Surat pernyataan / kesaksian **MUNAFING** (P-3) ;

Bahwa Bukti surat tersebut menerangkan saudara kandung Penggugat menyatakan bahwa benar mengetahui/ menyaksikan bahwa orang tua (ibu) mereka yang bernama **ATIJA DAENG TAMENE** telah memberikan kepada saudaranya (adiknya) yang bernama **COLLENG BIN MAPPA DAENG MATTERU** yaitu sebidang tanah, pada tahun 1984, yang terletak di jalan Tembang , lingkungan Lappae kelurahan lappa, kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai. Luas ± 2 are dengan batas-batas :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah dikuasai bungasati ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan stapak ;'
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalanan ;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Rahman.

Menimbang, bahwa surat kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat I/Terbanding I, yang pada pokoknya antara lain bahwa :

A. TENTANG KEBERATAN PERTAMA

Bahwa mengenai keberatan pertama dalam memori banding Penggugat/Pembanding pada pokoknya didasarkan pada alasan "bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai tidak bersungguh-sungguh memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga melahirkan putusan pada

Hal. 11 dari 22 Putusan No.99/Pdt/2016/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 21 (dua puluh satu) yang oleh Pembanding dinilai sebagai putusan yang tidak cukup pertimbangannya ;

Bahwa dalil keberatan pembanding tersebut sangat berlebihan dan mengada-ngada oleh karena pendapat Majelis Hakim yang menangani perkara ini pada tingkat pertama Pengadilan Negeri Sinjai, telah tepat dan benar oleh karena dalam sidang pembuktian telah ditemukan fakta hukum Penggugat/Pembanding mengakuisemua yang ada diatasobyek sengketa tidak ada kepunyaan si Penggugat/Pembanding bahkan tanah obyek sengketa oleh si Penggugat/Pembanding tidak dapat membuktikan secara hukum bahwasanya tanah obyek sengketa adalah tanah pemberian orang tua Penggugat/Pembanding ;

Bahwa dalil gugatan Penggugat/Pembanding di dalam gugatannya selalu diulang-ulang yakni tanah tersebut adalah pemberian orang tua Penggugat namun kesemuanya itu tidak benar adanya karena hal sebagai berikut :

Bahwa tanah tersebut berasal berasal dari Bato Taliboe ke Atija Daeng Tamene, namun pada Tahun 1987 Atija Daeng Tamene menjual tanah tersebut ke Ati sebagai Tergugat IV (empat) dan Tergugat IV (empat) menjual ke Tergugat III (tiga), Tergugat III (tiga) menjual ke Tergugat II (dua) dan Tergugat II (dua) menjual ke Tergugat I (satu) ;

Bahwa di dalam penguasa tanah pada Tergugat adalah sah secara hukum, karena di dalam penguasa obyek tanah sengketa diakauai pula oleh kedua saudara Penggugat / pembanding yakni Hj. Sairah dan Munafing ;

Bahwa kedua saudara Penggugat/Pembanding adalah berdekatan dengan tanah yang dijadikan obyek sengketa hanya berjarak \pm 10 m dari

Hal. 12 dari 22 Putusan No.99/Pdt/2016/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah obyek sengketa dan pengakuan dari kedua saudara Penggugat/Pembanding juga dikuatkan dengan pernyataan oleh kedua saudara Penggugat/Pembanding dan disertai dua saksi dan diketahui oleh kepala kelurahan Lappa ;

Bahwa Penggugat merasa bahwa kedua saksi Tergugat pengetahuannya sangat minim, itu hanyalah akal-akalan dan rekayasa si Penggugat, karena Penggugat, karena Penggugat sendiri tahu bahwa kedua saksi tersebut adalah penduduk asli Lappa dan mengetahui persis mengenai tanah obyek sengketa. Bahkan si Penggugat sendiri mengetahui bahwa tanahtersebut telah dijual oleh orang tua Penggugat, namun karena Penggugat mengetahui bahwa surat/bukti penjualan orang tua Penggugat sudah tidak ada lagi dalam hal ini terbawa banjir bandang pada tahun 2009 dan semua file-filenya atau data-datanya baik di Kelurahan maupun di kecamatan sudah tidak ada, akhirnya timbullah akal-akalain Penggugat/Pembanding untuk memutar balikkan fakta karena faktor ekonomi ;

Bahwa di dalam perkara ini yakni Tergugat II, III dan IV tidak pernah hadir ke persidangan dalam perkara ini itu memang betul, karena disinilah tercermin akal-akalnya dan cara-caranya si Penggugat/Pembanding mengakali atau menyiasati suatu masalah yakni sebenarnya Penggugat mengetahui secara persis semua alat para Tergugat II, III dan IV namun di dalam gugatannya dinyatakan GHAIB, sehingga gugatan Penggugat secara tegas tidak pernah secara hukum mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di dalam persidangan terungkap penguasaan obyek tanah sengketa. Oleh para Tergugat bukanlah

Hal. 13 dari 22 Putusan No.99/Pdt/2016/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan yang melawan hukum karena obyek tanah sengketa bukanlah milik Penggugat/Pembanding.

B. TENTANG KEBERATAN KEDUA

Bahwa Majelis Hakim Negeri Sinjai telah tepat dan benar oleh karena dalam sidang pembuktian saksi telah menjelaskan sesuai di dalam putusannya pada halaman 22 (dua puluh dua) dan Majelis Hakim melihat fakta-fakta persidangannya ;

Bahwa Penggugat menilai di dalam putusan Majelis keliru dalam menerapkan Hukum, padahal Penggugat/Pembanding sendiri kesehariannya tahu kedua saksi yang dihadirkan di persidangan ;

Bahwa saksi dari kami Tergugat bukannya pengetahuannya tanah tersebut mulai dari harga penjualan tanah tersebut sehingga tahun berpindahnya tanah tersebut, sehingga Majelis Hakim menguatkan dalil-dalil Tergugat dan patut di tolak gugatan Penggugat demi hukum ;

C. TENTANG KEBERATAN KETIGA

Bahwa Tergugat/Terbanding setuju atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai karena di dalam mengambil keputusan telah tepat dan benar atas putusannya yang mengatakan bahwa menolak gugatan Penggugat ;

Bahwa di dalam penjelasan gugatan Penggugat amatlah keliru karena di dalam memori banding gugatan Penggugat yakni Muhammad Nur Colli dan Bobeng adalah keterangan saksi Penggugat didasarkan atas penglihatan sendiri, pendengaran sendiri dan yang dialaminya sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mana mungkin saksi Penggugat/Pembanding melihat sendiri, mendengar sendiri terlebih mengalami karena disini bisa dilihat mengalaminya padahal faktanya bukan saksi Penggugat yang diberikan tanah tersebut sehingga dia yang mengalaminya dan mustahil saksi Penggugat mengalaminya ;

Bahwa saksi Penggugatlah yang Pengetahuannya tidak ada masalah tanah tersebut karena semua keterangan menurut penggugat sendiri di dalam memori bandingnya yang menyatakan keterangan kedua saksi penggugat bersesuaian logikanya bisa dilihat dan dipelajari bahwa kedua saksi tersebut hanyalah saksi yang diajar berbicara mengenai masalah tanah tersebut lagipula kedua saksi penggugat bukan berasal dari Lappa melainkan orang sinjai Selatan, saya tergugat I (satu) tahu persis kedua saksi penggugat karena dulu satu kampung dan faktanya saksi penggugat menyebutkan bahwa rumah kayu yang berdiri di atas tanah obyek perkara adalah rumah Ati dari Colleng padahal Colleng sendiri tidak mengakui hal ini karena memang rumah kayu tersebut bukan dari Colleng ;

Bahwa kedua saksi tergugat mengetahui persis soal obyek tanah sengketa karena saksi yang bernama Nurung tetangga rumah obyek tanah sengketa dan saksi Baharuddin melihat langsung kuitansi jual beli dari orang tua penggugat yakni Atijah Daeng Tamene dan saksi melihatnya pada saat pengajuan balik namasutar SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Atija Daeng Tamene ke Alimuddin karena di dalam permohonan/ formulir balik nama SPPT salah-satunya adalah bukti jual beli/kwitansi jual beli ;

Hal. 15 dari 22 Putusan No.99/Pdt/2016/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memang benar adanya kalau bukti pembelian Ati dari Atija Daeng Tamene ada karena faktanya SPPT atas nama Alimuddin dan berasal dari kwitansi jual beli Atija Daeng Tamene ke Ati dan kwitansi jual beli dari Ati ke Alimuddin karena sebelum SPPT tersebut adalah nama Atija Daeng Tamene, dan faktanya pula keterangan kedua saudara Penggugat/Pembanding yakni Hj. Sairah dan Munafing yang membenarkan tanah obyek perkara telah dijual dan dikuatkan oleh sikap orang tua penggugat, yaitu Atija Daeng Tamene yang tidak menegur dan melarang secara langsung atau melalui orang lain terhadap penguasaan terus menerus sampai orang tua penggugat meninggal di tahun 2008, padahal faktanya lagi rumah tempat tinggal orang tua penggugat hanya berjarak 10 meter dari tanah obyek perkara jadi mustahil kalau orang tua penggugat tidak mengetahui tanah obyek perkara diperjual belikan karena pasti yang tinggal orang lain lagi dan namanya manusia pasti berbicara dan gempar tanah tersebut telah dijual ;

Bahwa surat tanda terima laporan kehilangan barang dari kelurahan Lappa tertanggal 21 September 2015 dan surat pengantar dari kelurahan Lappa tertanggal 15 September adalah bukti surat kehilangan yang mempunyai kekuatan Hukum yang tidak bisa dipungkiri bahwasanya pada tahun 2006 terjadi banji bandang dan menghanyutkan bukti-bukti surat termasuk surat/kwitansi jual beli tanah dari Atija Daeng Tamene ke Ati dari Ati ke Amiruddin ;

Bahwa adanya surat SPPT Pajak Bumi Bangunan inilah yang membuktikan bahwa betul tanah tersebut adakah milik Alimuddin yang dibeli dari Ati dan terbukti bahwa Penggugat/Pembanding telah keliru

Hal. 16 dari 22 Putusan No.99/Pdt/2016/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengada-ngada di dalam memori gugatannya karena sejak dahulu hingga sekarang yang namanya surat SPPT tidak pernah ada yang terjadi tertera batas-batas tanah yang dikenakan pajak sehingga bukti SPPT tersebut dinyatakan bukti sah dalam perkara ini ;

Bahwa surat pernyataan jual beli tanah tertanggal 11 April 2015 adalah bukti surat sah secara hukum karena surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan bermaterai serta dilengkapi dengan saksi-saksi dan diketahui oleh kepala lingkungan Lappa ;

Bahwa surat pernyataan saudara penggugat/penimbang yakni Hj. Sairah dan Munafing tertanggal 10 Oktober 2015 adalah bukti surat pernyataan yang sah secara hukum karena surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan disaksikan oleh dua orang saksi yakni pertama Nurung (Kepala lingkungan Leppa) dan saksi yang kedua Baharuddin (staff kelurahan). Dan mengetahui kepala kelurahan Lappa A. Rifai Azis S,Sos.

D. TENTANG KEBERATAN KE EMPAT

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai telah tepat dan benar yang menyatakan menolak gugatan Penggugat/Pembanding karena berdasarkan fakta-fakta persidangan diperoleh fakta hukum bahwa surat pernyataan dari : 1. Hj. Sairah (p – 1) 2. Atike Daeng Marakka (p – 2) 3. Munafing (p – 3) ;

Adalah merupakan bukti surat pernyataan yang tidak mempunyai pembuktian dan bukti pernyataan ke 3 (tiga) saudara penggugat adalah merupakan surat pernyataan biasa yang mengada-ada, akal-akalan atau rekayasa si Penggugat/Pembanding oleh karena surat pernyataan tersebut jelas-jelas bukan dibuat oleh pejabat berwenang

Hal. 17 dari 22 Putusan No.99/Pdt/2016/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena di dalam pernyataan tersebut hanyalah masing-masing yang memberi pernyataan yang memberi cap jempol tanpa ada saksi dan diketahui kepala kelurahan sehingga surat tersebut batal demi hukum ;

Bahwa ke 3 (tiga) bukti surat pernyataan saudara Penggugat/Pembanding tidak bisa dijadikan dasar surat pembuktian karena siapa yang tahu jika yang memberikan cap jempol pada pernyataan tersebut betul adanya karena surat pernyataan tersebut dibuat secara sembunyi-sembunyi ;

Bahwa dalil-dalil saksi-saksi Penggugat/Pembanding yang dikutip dalam keberatan ke 4 (empat). Pembanding tidak perlu ditanggapi oleh karena kutipan dalil tersebut jelas sudah di potong-potong dan ditambah-tambah dengan memilah-milah kalimat yang dianggap menguntungkan pihak Penggugat/Pembanding sehingga tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan ;

Bahwa jikalau Penggugat/Pembanding mempunyai kepemilikan obyek tanah sengketa apakah hanya cukup dengan menceritakan pada orang lain hanya melalui pesan ;

Bahwa Penggugat/Pembanding berdalil sejak tahun 1948 dia diberikan tanah obyek sengketa, namun selama ini tidak ada upaya yang dilakukan dengan langkah awal adalah dengan mengurus surat SPPT sebagaimana salah-satu bukti surat yang diajukan oleh tergugat. Jadi sudah jelas-jelas Penggugat/Pembanding Cuma mengada-ada dan merekayasa semuanya sesuai fakta persidangan. Lagipula secara surat, penggugat mengajukan surat pernyataan yakni:

1. Hj. Sairah (p-1)
2. Atike daeng marakka (p-2)

Hal. 18 dari 22 Putusan No.99/Pdt/2016/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Munafing (p-3)

Dimana ketiga surat pernyataan tersebut demi hukum karena adanya pernyataan 2 (dua) dari 3 (tiga) yang memberi pernyataan tang diberi tanda (p-1) dan (p-3) yang menyatakan bahwa tanah tersebut sudah dijual ke tergugat IV (empat) seharga Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) karena kedua saudara penggugat tersebut seumah Atijah Daeng Tamene hingga meninggal dunia pada Tahun 2008 ;

Dengan demikian secara jelas bukti surat tersebut yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding sama sekali tidak mendukung dan bahkan bertentangan dengan dalil gugatan Penggugat/Pembanding yang menyatakan bahwa obyektanah sengketa telah diberikan oleh orang tua Penggugat/Pembanding sehingga sudah tepat putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai yang memberikan putusan menolak gugatan Penggugat/Pembanding.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 14 Januari 2016 No.11/Pdt.G/2015/PN.Sinjai,, dan telah pula membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan Tergugat I/Terbanding I dan yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dan hanya merupakan pengulangan yang telah dikemukakan dalam persidangan tingkat pertama, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusannya, maka terhadap memori banding tersebut haruslah dikesampingkan, sedangkan terhadap kontra memori banding yang pada intinya sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan tingkat banding

Hal. 19 dari 22 Putusan No.99/Pdt/2016/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak perlu mempertimbangkannya lagi karena Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Hakim tingkat pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 14 Januari 2016 No.11/Pdt.G/2015/PN.Snj, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 14 Januari 2016 No.11/Pdt.G/2015/PN.Snj, dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat dan memperhatikan UU RI. No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. UU RI. No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum. Jo.Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In Gewesten Buiten Java En Madura Stb.Nomor 1947/227 (Rbg) Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (khusus pasal 199-205) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan.

Hal. 20 dari 22 Putusan No.99/Pdt/2016/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 14 Januari 2016, No.11/Pdt.G/2015/PN.Snj, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa** tanggal **19 Juli 2016** oleh kami **Dr. H.M. YUNUS WAHAB, SH.MH.**, sebagai Ketua Majelis Hakim dengan **Hj. HANIZAH IBRAHIM,SH.MH.**, dan **I NYOMAN ADI JULIASA,SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini **Jumat tanggal 22 Juli 2016** oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **H.M.CHANDRA P. SJAHRIR,S.Sos.SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd

ttd

Hj. HANIZAH IBRAHIM, SH.MH.

Dr. H.M.YUNUS WAHAB, SH.MH.

ttd

Hal. 21 dari 22 Putusan No.99/Pdt/2016/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I NYOMAN ADI JULIASA, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

H.M. CHANDRA P. SJAHRIR, S.Sos.SH.

Perincian biaya :

| | |
|---|------------------------|
| 1. Meterai putusan..... | Rp. 6.000,- ; |
| 2. Redaksi putusan..... | Rp. 5.000,- ; |
| 3. Leges | Rp. 3.000,- ; |
| 4. Pemberkasan, Penjilidan, Penggandaan, Pengiriman | <u>Rp. 136.000,- ;</u> |
| Jumlah | Rp 150.000,-. |

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 Putusan No.99/Pdt/2016/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 23 dari 22 Putusan No.99/Pdt/2016/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23